

PENGANGKATAN – TENAGA – TEKNIS PENDUKUNG

2021.

Kpt SEKRETARIS KPU KABUPATEN KAPUAS NO 11 TAHUN 2021 , 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR : 11/HK.03.2-Kpt/6203/Sek-Kab/IV/2021 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA TEKNIS PENDUKUNG DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS.

ABSTRAK : bahwa untuk mendukung kelancaran dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentu diperlukan tenaga pendukung yang berkompeten, dan perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Pengangkatan Tenaga Teknis Pendukung dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 5 Tahun 2014 ; UU No 7 Tahun 2017; PMK No. 190 Tahun 2012; PMK No. 119 Tahun 2020; PKPU RI No. 8 Tahun 2019; PKPU RI No. 14 Tahun 2020; PKPU RI No. 4 Tahun 2021; Keputusan KPU No. 21 Tahun 2021.

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor : 11/HK.03.2-Kpt/6203/Sek-Kab/IV/2021 diatur tentang : Menetapkan Tenaga Teknis Pendukung dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2021.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 1 April 2021.